



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berkenaan hal tersebut, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan, bahwa bagi Kepala Daerah yang baru dilantik, daerah bersangkutan sudah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ditekankan pula pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat 1 bahwa Dokumen perencanaan terdiri atas : a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. Pada ayat 3 pasal tersebut menjelaskan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya UU 23/2014 Pasal 264 menyatakan Penetapan RPJMD menjadi Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Proses, tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 mulai dari penyusunan Rancangan Awal RPJMD sampai dijadikan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 274 yang mengamanatkan Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Berkenaan dengan pengendalian dan evaluasi, pasal 264 menjelaskan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait hal tersebut, apabila RPJMD Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD maka selanjutnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merujuk atau berpedoman pada RPJMD sebagaimana pasal 272 ayat (1). Pasal 272 ayat (2) menjelaskan bahwa : Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Terkait dalam penetapannya Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan



sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPPDRD) Tahun 2016 – 2021 Kota Balikpapan berlandaskan hukum perundang-undangan dan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor





4700)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);





13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012 – 2032.
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.
21. Perwali 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian





Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen / aparatur Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan dalam perencanaan 5 (lima) tahun dan sebagai dasar rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu.

Berdasarkan maksud tersebut Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki tujuan mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan dalam pencapaian melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan yang tercantum di dalam RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021, sehingga terjadi sinergitas tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan urusan perencanaan dalam RPJMD Kota Balikpapan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 SKPD Dinas Pasar Pemerintah Kota Balikpapan Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diatur pada lampiran IV. Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum





- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Misi Kementrian Keuangan, dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3.4. Telaahan Renstra
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan





**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1. Program
- 5.2. Kegiatan
- 5.3. Indikator Kinerja
- 5.4. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016 –
2021**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPPDRD merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Kota Balikpapan yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BPPDRD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
4. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan hasil pemungutan dan Setoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai kewenangannya;
5. Pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pengendalian operasional di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;
6. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, pemungutan dan penagihan serta penggalian potensi Pajak Daerah;



7. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, BPPDRD Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi BPPDRD, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian Penyusunan Program, Pengelolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga Kantor, Perlengkapan, Protokol, Hubungan Masyarakat, Layanan Informasi dan Pengaduan, Pembinaan Pelayanan Publik, Kearsipan, Surat Menyurat serta Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Badan.

Sekretariat membawahkan Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian dan bertanggung jawab langsung pada Sekretaris.





Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Badan dan penerimaan Pajak Daerah;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat;
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. Pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- n. Pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. Pengoordinasian bidang dan UPT;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





A. Subbagian Program

Subbagian Program memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
- e. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
- f. Melaksanakan pengamanan *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
- g. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- h. Mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- i. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- j. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- k. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;
- l. Memfasilitasi pembinaan tata kelola Pelayanan Publik;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.





B. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- b. Mengoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan Pajak Daerah;
- e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- f. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- g. Menyusun laporan keuangan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbagian Umum

Subbagian Umum memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- d. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi



- kinerja pegawai;
- j. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
 - k. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;
 - l. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
 - m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan.

Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi Subbidang yang dipimpin oleh seorang kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penetapan, pemeriksaan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah;
- d. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- e. Pengendalian pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah serta menghimpun dan mengelola data, objek dan subjek Wajib Pajak Daerah;



- f. Pengendalian pelaksanaan pendataan sumber Pajak Daerah;
- g. Pengendalian pelaksanaan penetapan Pajak Daerah;
- h. Pengendalian pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah;
- i. Pelaksanaan pemeriksaan dan uji kebenaran objek Wajib Pajak Daerah dilapangan terhadap laporan data yang disampaikan Wajib Pajak Daerah;
- j. Pengendalian penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan mendokumentasikan surat perpajakan yang terkait dengan pendataan;
- k. Pengendalian pelaksanaan validasi data sumber pendapatan Pajak Daerah;
- l. Pelaksanaan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan data dan/atau ketidaksesuaian data terhadap Objek Pajak Daerah;
- m. Pengendalian melaksanakan penghitungan dan penetapan nilai objek Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan Pajak Daerah terhadap objek Pajak Daerah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi permasalahan proses pelayanan wajib Pajak Daerah;
- p. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Pendataan

Subbidang Pendataan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang pendataan;





- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan;
- c. Melaksanakan pendataan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. Melaksanakan pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- e. Menyusun rumusan sistem mekanisme pendataan Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran data Wajib Pajak Daerah serta monitoring objek Pajak Daerah;
- g. Melaksanakan validasi data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;
- h. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data objek dan subjek Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Pendaftaran

Subbidang Pendaftaran memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang pendaftaran;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendaftaran;
- c. Melaksanakan pendaftaran Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. Melaksanakan dokumentasi pendataan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- e. Melaksanakan tugas pendaftaran Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan penelitian kesesuaian data subjek dan objek Pajak Daerah;
- g. Mengelola pengarsipan dan pemeliharaan data Wajib Pajak Daerah dan objek Pajak Daerah;





- h. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pembuatan daftar induk Wajib Pajak Daerah;
- i. Melakukan monitoring, mengelola data NPWPD dan penyimpanan arsip/dokumen Pajak Daerah;
- j. Menyusun dan mengelola sistem informasi pengolahan data induk Wajib Pajak Daerah;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang Pemeriksaan dan Penetapan

Subbidang Pemeriksaan dan Penetapan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang pemeriksaan dan penetapan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan dan penetapan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
- d. Memeriksa dan meneliti kembali kelayakan penetapan Pajak Daerah;
- e. Melakukan pemeriksaan pembukuan pelaporan hasil pungutan dan setoran Pajak Daerah pada obyek Pajak Daerah;
- f. Melaksanakan tatalaksana penerbitan surat ketetapan Pajak Daerah;
- g. Memberikan pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan Pajak Daerah berdasarkan surat keputusan keberatan;
- h. Melaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pendataan objek Pajak Daerah;





- i. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi terhadap potensi objek Pajak Daerah;
- j. Melaksanakan analisa potensi Pajak Daerah sesuai hasil pemeriksaan;
- k. Melaksanakan analisis dan penyajian informasi hasil ketetapan Pajak Daerah;
- l. Melaksanakan sosialisasi cara perhitungan dan cara penetapan Pajak Daerah;
- m. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- n. Melaksanakan penghitungan Pajak Daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data serta sesuai dengan tarif yang berlaku;
- o. Melaksanakan perhitungan kembali atas perhitungan dan penetapan Pajak Daerah yang terutang atas permohonan wajib pajak;
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah;
- q. Melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penetapan Pajak Daerah untuk disampaikan pada bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Bidang PBB P2 dan BPHTB, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penetapan, perhitungan, penerbitan ketetapan Pajak yang terutang serta penatausahaan





SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran PBB P2 dan ketetapan BPHTB.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang PBB-P2 dan BPHTB membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang PBB P2 dan BPHTB;
- b. Perumusan kebijakan teknis pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- c. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan, penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- d. Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan, perhitungan dan penetapan PBB P2 dan BPHTB;
- e. Pengendalian pelaksanaan pengolahan data subjek dan objek PBB P2 dan BPHTB melalui SPPT serta pemeriksaan lapangan;
- f. Pengendalian penyusunan daftar induk Wajib Pajak PBB P2 dan BPHTB, dan penyampaian surat perpajakan yang berkaitan dengan pendataan;
- g. Pengendalian penilaian objek pajak dan pengumpulan data potensi PBB P2 dan BPHTB;
- h. Pengendalian pelaksanaan perhitungan penetapan nilai PBB P2 dan BPHTB serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketetapan objek PBB P2 dan BPHTB;
- i. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan pendistribusian SPPT PBB P2 dan BPHTB, DHKP dan dokumen lainnya;
- j. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan terkait proses pemungutan PBB P2 dan BPHTB;





- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2

Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pendataan dan Penilaian PBB P2;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penilaian PBB P2;
- c. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penetapan dan pendaftaran PBB P2;
- d. Menghimpun, mengelola, dan mencatat data objek dan subjek PBB P2;
- e. Melaksanakan penelitian lapangan objek dan subjek PBB P2;
- f. Melaksanakan koordinasi dalam rangka klarifikasi terhadap perubahan dan/atau ketidaksesuaian data terhadap objek dan subjek PBB P2;
- g. Melaksanakan penilaian NJOP Bumi dan NJOP Bangunan;
- h. Melaksanakan tata kelola dan pemrosesan permohonan pendaftaran objek baru PBB P2 yang belum terdaftar sebagai objek pajak PBB P2, permohonan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2, permohonan penerbitan salinan SPPT dan permohonan penerbitan Surat Keterangan NJOP;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan



- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi PBB-P2 memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengolahan Data dan Informasi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan informasi;
- c. Melaksanakan pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan basis data dan potensi PBB P2;
- d. Melakukan pemeliharaan, monitoring, pemutakhiran data, dan pengamanan data aplikasi PBB P2;
- e. Melaksanakan pemutakhiran basis data PBB P2 terhadap adanya pendaftaran objek baru dan mutasi objek dan/atau subjek PBB P2;
- f. Melaksanakan cetak massal SPPT PBB P2;
- g. Menyelenggarakan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Wajib Pajak;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang BPHTB

Subbidang BPHTB memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang BPHTB;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis BPHTB;
- c. Melaksanakan pelayanan, pemberian informasi serta perhitungan BPHTB;
- d. Melaksanakan perhitungan kembali BPHTB yang terutang atas permohonan Wajib Pajak;





- e. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan informasi BPHTB kepada Wajib Pajak;
- f. Melaksanakan sosialisasi tata cara perhitungan BPHTB;
- g. Melaksanakan penelitian atas permohonan validasi SSPD BPHTB dan kelengkapan dokumen pendukung sebagai lampiran SSPD BPHTB termasuk melakukan penelitian lapangan bila diperlukan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Penagihan dan Pembukuan serta Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional terkait pembayaran, penagihan dan pelaporan data BPHTB;
- i. Melaksanakan pengolahan data BPHTB;
- j. Memberikan pertimbangan kepada bidang penagihan terhadap keberatan pembayaran BPHTB berdasarkan surat keputusan keberatan;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Pembukuan membawahkan Subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Penagihan dan Pembukuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Penagihan dan Pembukuan;





- b. Perumusan kebijakan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- c. Pelaksanaan penagihan, layanan keberatan, angsuran Pajak Daerah serta Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Pelaksanaan pembukuan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Pengendalian pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding/keberatan Pajak Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Pelaksanaan klasifikasi tunggakan Pajak Daerah;
- i. Pengendalian tunggakan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- j. Pengendalian pelaksanaan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- k. Pengendalian pelaksanaan penerbitan surat tagihan Pajak Daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penagihan dan pelayanan keberatan Pajak Daerah;
- m. Penghitungan dan penentuan besaran angsuran pembayaran tunggakan Pajak Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi penerimaan, tunggakan dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan dan layanan





keberatan, angsuran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;

- o. Pengendalian penyelenggaraan pemindahbukuan atas penerimaan awal Pajak Daerah dan penerimaan akhir akibat terjadinya restitusi;
- p. Pelaksanaan inventarisir permasalahan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan sebagai bahan pengendalian Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Penagihan

Subbidang Penagihan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang penagihan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penagihan;
- c. Melaksanakan penagihan terhadap Pajak Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- e. Melaksanakan penatausahaan penerimaan lain - lain pendapatan asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;





- g. Mengelola dokumentasi proses penagihan Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai kewenangannya;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Layanan Keberatan

Subbidang Layanan Keberatan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan subbidang layanan keberatan;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang layanan keberatan;
- c. Melaksanakan pelayanan keberatan pengenaan Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- d. Melaksanakan pemberian layanan restitusi Pajak Daerah;
- e. Melaksanakan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Daerah;
- f. Menyiapkan bahan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan keberatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- h. Melaksanakan perhitungan nilai nominal angsuran atas permohonan Wajib Pajak Daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.





C. Subbidang Pembukuan

Subbidang Pembukuan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pembukuan;
- b. Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- c. Menyelenggarakan pembukuan penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- d. Menyelenggarakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/ pembayaran/ penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- e. Menyelenggarakan pelaporan realisasi penerimaan tunggakan pungutan/pembayaran/penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya;
- f. Melaksanakan pemindahbukuan penerimaan awal dan penerimaan akhir Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah sesuai kewenangannya akibat terjadinya restitusi;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.





Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional membawahkan subbidang yang dipimpin oleh Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
- b. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan, pengembangan potensi dan pengendalian operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pengoordinasian dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan untuk perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- h. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;





- i. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- l. Pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- m. Pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- o. Pengoordinasian perumusan Standar Operasional Prosedur/ Standar Pelayanan di bidang pelayanan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- p. Pengendalian pelaksanaan teknis pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Subbidang Perencanaan

Subbidang Perencanaan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Perencanaan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan penerimaan dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Menyusun rencana penerimaan Pajak Daerah dan





Retribusi Daerah;

- d. Menyusun rencana intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka perencanaan pendapatan Retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Subbidang Pengembangan Potensi

Subbidang Pengembangan Potensi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melakukan analisa, pengkajian sistem dan tatalaksana optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Melaksanakan fasilitasi penyusunan/ penataan/ penyempurnaan tatalaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Menyusun bahan sosialisasi dan pembinaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan





- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Subbidang Pengendalian Operasional

Subbidang Pengendalian Operasional memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan kegiatan Subbidang Pengendalian Operasional;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Mengendalikan mekanisme proses pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Melakukan evaluasi tingkat kepatuhan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi permasalahan dalam proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Melaksanakan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh bidang;
- i. Menyiapkan bahan pengendalian operasional dan pengawasan terkait pelaksanaan pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemungutan Pajak



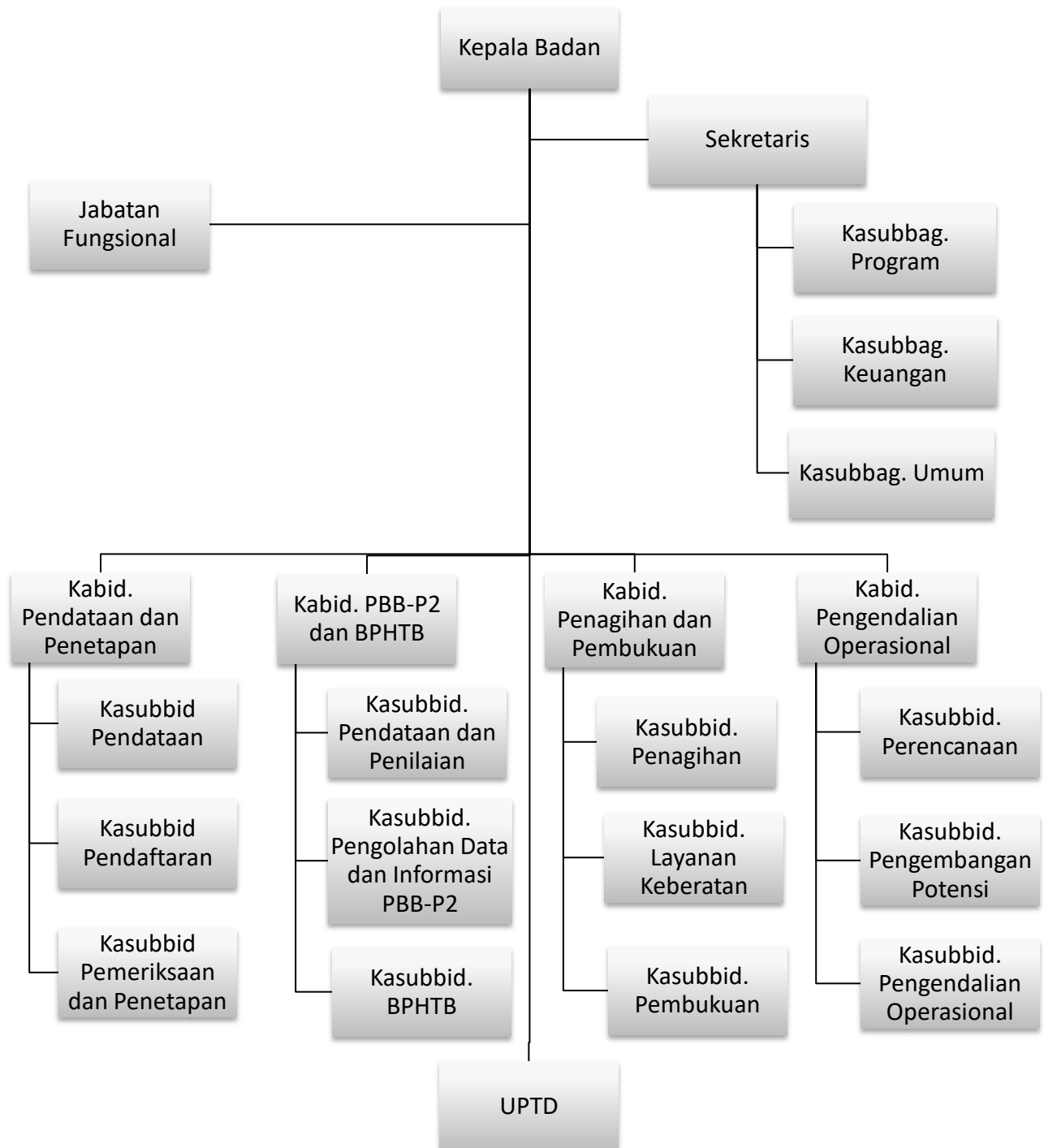


Daerah dan Retribusi Daerah;

- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/ atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



**Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kota Balikpapan**





2.2 Sumber Daya

Secara umum sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi dengan fungsi sebagai persediaan, penunjang atau bantuan. Sehingga dengan fungsi tersebut dapat memberikan kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Korelasi ketersediaan sumber daya pada OPD berperan sebagai katalisator dalam membantu menyelesaikan tugas dan fungsi yang dimiliki OPD.

Gambaran secara utuh mengenai Sumber Daya Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan tidak lepas dari keberadaan dari Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan, oleh karena itu yang akan ditampilkan berdasarkan data dan fakta yang sesuai dengan Sumber Daya pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan. Adapun penjelasan tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Aparatur/ Pegawai

Sumber Daya Aparatur / Pegawai yang dimiliki berdasarkan jenis kelamin, golongan dan tingkat pendidikan:

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1	PNS	59 orang	24 orang
2	THL	6 orang	-
3	NABAN	15 Orang	11 Orang

Tabel 2.2.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6 orang
2	Golongan III	30 orang
3	Golongan II	46 orang





No	Golongan	Jumlah
4	Golongan I	1 orang
5	THL	6 orang
6	NABAN	26 orang
Jumlah		115 Orang

Tabel 2.2.3 Data Pegawai Berdasarkan Latar Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Latar Pendidikan (jumlah dalam orang)								
		S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	PNS	2	20	3	9	-	4	40	3	2
2	THL	-	-	-	1	-	1	3	-	1
3	NABAN	1	10	-	1	-	-	12	-	1

Adapun jumlah keseluruhan Sumber Daya Aparatur / Pegawai yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.2.4 Daftar Nama Seluruh Pegawai

NO	NAMA	GOL	NO	NAMA	GOL
1	Drs. Muhammad Noor Nip. 196111021987011001	IV/c	2	Drs. H. Ahdiansyah Nip. 196002241986011001	IV/a
3	Hj. Silvia Rahmadina, AP Nip. 197410041993112001	IV/a	4	Ir. Tatang Priyatna Nip. 196401301997031001	IV/a
5	Priyono, S.Sos Nip. 1962110119886011002	IV/a	6	H. Hidayatullah MD.SH.M.Hum Nip. 196207211997031002	IV/a
7	Subanar, SE Nip. 196301231988031005	III/d	8	Bahrudin, SE Nip. 196104031988031007	III/d
9	Marmiatun, SE Nip. 196808101993032010	III/d	10	Wahyu Lusiana Nip. 197212231994022002	III/d
11	Riduan, M.Ap Nip. 196312051986031018	III/d	12	Dumansyah Dumanauw, SE Nip. 196606072007011026	III/c
13	Herlis Ahsan A, S.Stp Nip. 198210302001121005	III/d	14	Jarlini Nip. 197001221944022001	III/c
15	Haeruddin, S. Pi	III/d	16	Ririn Trisnawati, S. STP	III/c




Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

NO	NAMA	GOL	NO	NAMA	GOL
	Nip. 197308072003121004			Nip. 198601032004122001	
17	Andi Afrianto Nip. 198504282003121004	III/c	18	Sugi Suryantari, SE Nip. 198210202009032008	III/b
19	Idham, SE Nip. 197602062005021002	III/d	20	Rina Triyanti, SE Nip. 197503171998122001	III/b
21	Sunarni Sanifa, SE Nip. 197403152009012001	III/b	22	Sugiyanto, SH Nip. 197809212010011008	III/b
23	Rohmanto Nip. 196801131993101001	III/b	24	Indah Sri Mariastutik, SE Nip. 198602222011012009	III/b
25	Indri Eliani, S.Sos Nip. 198407102010012005	III/b	26	Sunarmi Nip. 196104071996032002	III/a
27	Sugiarto Nip. 196603231995031004	III/b	28	Dyah Setyorini, S.Kom Nip. 198805142015032002	III/a
29	Vina Marthasari Winarno, SE Nip. 198403102011012002	III/b	30	Karmila Sari, SE Nip. 197812142008012023	III/a
31	Sofyan Bin Lukman Nip. 195907251986011004	III/a	32	Andi Fitri DPS, Amd Nip. 197609262008012016	III/a
33	Diding Ariandi, S.Ak Nip. 198707052015031001	III/a	34	Suriah Nip. 196505172001122002	II/d
35	Alex Sutardi Nip. 197012202000031004	III/a	36	Badriansyah Nip. 196406252001121002	II/d
37	Selamat Darman Nip. 196312152001121002	II/d	38	Sri Irawati Said Nip. 196507192001122001	II/d
39	Hasanuddin K Nip. 196312122001121003	II/d	40	Djamaluddin Nip. 197708272001121008	II/d
41	Ahmad Ramlansyah Nip. 196512172001121003	II/d	42	Bahrudin Nip. 196703032001121001	II/d
43	Suparto, SE Nip. 196704102001121002	II/d	44	Gusti Aslian Noor Nip. 197704042012121002	II/c
45	Marliansyah Nip. 197603162001121002	II/d	46	Mursing Nip. 197608252006041007	II/c
47	Muharram Nip. 196012311986011030	II/c	48	Muhammad Adi Yulianto Nip. 198207072009011004	II/c
49	Joko Lelono Nip. 197306132006041008	II/c	50	Febby Aldian Parayu Nip. 198410112009011004	II/c
51	Nuri Susanti Nip. 198101172006042012	II/c	52	Wilman Fadilah, A.Md. Kom Nip. 198612272015031001	II/c
53	Deky Djumadi	II/c	54	Juwita	II/c




Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

NO	NAMA	GOL	NO	NAMA	GOL
	Nip. 198106112009011002			Nip. 197605302007012015	
55	Fahmi Fajri Nip. 198210132008011011	II/c	56	Abdul Jafar Nip. 197401022007011009	II/c
57	Yeni Farida, A.Md Nip. 198809102015032006	II/c	58	H. Andi Agus Jaya I, SE Nip. 197608152007011014	II/c
59	Masriansyah Nip. 196503022007011037	II/c	60	Suprijanto Nip. 196908182007011039	II/c
61	Untung Maliki Nip. 197405102007011026	II/c	62	M.Gazali Pelupessy Nip. 196907182008011016	II/c
63	Eman Parasisman Nip. 197205162007011021	II/c	64	Muhamad Aliundin Efendi Nip. 196910122007011023	II/c
65	Helmi Nip. 197507272008012021	II/c	66	Nemuh, Amd Nip. 198403182009012001	II/b
67	Haerah Tri Handayani Nip. 198008302008012020	II/c	68	Paisal Nip. 198007202009011002	II/b
69	Andi Muliati Nip. 197608102009012001	II/b	70	Edy Yuswanto Nip. 196007142006041008	II/b
71	Andryan Ariadi, SE Nip. 198107312009011002	II/b	72	Amiruddin Nip. 197005202010011005	II/b
73	Irwan Irpansyah Nip. 197602162009011001	II/b	74	Apriyadi Vagasa Nip. 198405082010011010	II/b
75	Andy Prasetya, SE Nip. 198406042010011018	II/b	76	Utuh Masrindu Nip. 196112101983121002	II/a
77	Jainun bin Jumat Nip. 197902222009011002	II/b	78	Achmad Rulliansyah Nip. 197902062007011009	II/a
79	Herry Wahyutama Nip. 197604102009011002	II/b	80	Lakabolosi THL	
81	Selamet Harianto Nip. 196007142006041008	II/a	82	Agung Adi Santoso THL	
83	La Hatta Nip. 197008202007011026	I/c	84	Ifan Sandra, S.IP THL	
85	Ermawan THL		86	Yudha Prasetya P, SE NABAN	
87	Fahmi Rizal Effendi THL		88	Sari Limiaty NABAN	
89	Adi Pratomo NABAN		90	Ade Dermawan, S.Kom NABAN	
91	M. Rulianda Fitri, SE		92	Ade Putra	





NO	NAMA	GOL	NO	NAMA	GOL
	NABAN			NABAN	
93	Musdalifah NABAN		94	Hj. Noor Rizky Oktavia, SE NABAN	
95	Agus Wahyu Saputro, SE NABAN		96	Adytia Arisandy, SE NABAN	
97	Sita Astrid Faradilla, SE NABAN		98	Adi Sutrisno NABAN	
99	Muslim Bosnia NABAN		100	Aliah NABAN	
101	Siti Hadizah NABAN		102	Paisal NABAN	
103	Irma Sari, Amd NABAN		104	Irwan Wibisono, S.Sos NABAN	
105	Ayu Yunita Amalia NABAN		106	Ifriansyah NABAN	
107	Bima Arief Setyawan D, SE NABAN		108	Siti Hamidita. M.M NABAN	
109	Haerad Reindra Atmaja NABAN		110	Sri Hertanto Suliarko NABAN	
111	Afrendika Farera Tama NABAN		112	Rizky Udhiyah Li Mudani NABAN	
113	Zola Indiarko NABAN		114	Risma Atarina NABAN	
115	Ahmad Murdani Siddik NABAN				

2. Sumber Daya Aset

Aset (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Aset perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aset melalui pengeluaran berupa pembelian atau produksi sendiri. Akan tetapi, tidak adanya pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau jasa



memenuhi definisi aset, misalnya barang atau jasa yang telah didonasikan kepada perusahaan dapat dianggap sebagai aset.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan .

Sumber daya aset yang mendukung dalam pelaksanaan tupoksi antara lain :

Tabel 2.2.5 Daftar Aset

No	Nama Barang	Jumlah
Alat-alat Angkutan		77
1	Station Wagon	11
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6
3	Pick Up	1
4	Sepeda Motor	59
Alat Kantor dan Rumah Tangga		552
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1
6	Mesin Hitung Listrik	1
7	Mesin Perekam Stensil Folio	1
8	Lemari Besi	55
9	Rak Besi/Metal	1
10	Rak Kayu	3
11	Filling Besi/Metal	1
12	Band Kas	1
13	Lemari kayu	3
14	Alat Penghancur Kertas	4
15	Papan Pengumuman	1
16	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	8
17	Mesin Antrian	2
18	Digital Camera	17
19	Lemari Kayu	2



Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

20	Kursi Besi/Metal	6
21	Meja Rapat	1
22	Meja Reseption	6
23	Kursi Tamu	1
24	Kursi Tangan	10
25	Kursi Putar	30
26	Meja Komputer	19
27	Meja Biro	11
28	Sofa	1
29	Karpet	1
30	Lemari Es	1
31	AC Unit	17
32	AC Split	4
33	Televisi	5
34	Sound System	1
35	Wireless	2
36	Camera Film	2
37	Handy Cam	2
38	Gorden	1
39	Internet	1
40	Personal Komputer Lain-lain	4
41	P.C Unit	56
42	Lap Top	20
43	Note Book	13
44	Personal Komputer Lain-lain	10
45	Printer	71
46	Scanner	32
47	Monitor	51
48	Printer	39
49	Scanner	10
50	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	7
51	Hardisk Eksternal	3
52	Server	8
53	Router	2
54	Modem	1
55	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1





Alat Studio dan Alat Komunikasi		48
57	Proyektor + Attachment	2
58	Unintemuptible Power Supply (UPS)	41
59	Layar/screen otomatis	1
60	Facsimile	1
61	Running Text Display	1
62	Switch	2
Total		677

2.3 Kinerja Pelayanan

Pengertian kinerja secara sederhana adalah prestasi kerja atau hasil pelaksanaan kerja. Istilah kinerja berasal dari kata “*performance*”, sedangkan pengukuran kinerja disebut dengan “*performance measurement*”. Kinerja (*performance*) adalah catatan hasil (*outcomes*) yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu. Sedangkan pengukuran kinerja adalah sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan/hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berpijak dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kinerja adalah hasil capaian atau prestasi kerja yang diperoleh oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam kurun waktu tertentu. Menurut (Bernardin & Russel dalam Gomes, 1999:146) Sedangkan pengukuran kinerja merupakan alat atau metode yang digunakan untuk memberikan penilaian seberapa besar tingkat prestasi kerja atau capaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut (Sedarmayanti, 2003:147-148), Pengertian “*performance*” atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Mengusulkan bahwa paling tidak ada



tiga konsep yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja organisasi pemerintah yaitu, *responsibility* (responsibilitas), *responsiveness* (responsif) dan *accountability* (akuntabilitas). Dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah (birokrasi publik) disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan.

Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Nomor 81 Tahun 1993 adakah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan (Boediono, 2003 : 61).

Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum harus mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu (Boediono, 2003 : 68-70). Uraianya sebagai berikut :

1. Kesederhanaan

Yang dimaksud dengan kesederhanaan meliputi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit– belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan dan kepastian

Kejelasan dan kepastian di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan :

- a) Prosedur atau tata cara pelayanan umum;
- b) Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
- c) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum;
- d) Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya;
- e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;





- f) Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemrosesan pelayanan umum;
 - g) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.
3. Keamanan
- Keamanan memiliki arti suatu proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan kepastian hukum.
4. Keterbukaan
- Keterbukaan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat.
5. Efisiensi
- a) Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan;
 - b) Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait.
6. Ekonomis
- Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :
- a) Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi di luar kewajiban;
 - b) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum;
 - c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Keadilan
- Dimaksud dengan sendi keadilan disini adalah keadilan yang





merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.

8. Ketetapan Waktu

Yang dimaksud dengan ketetapan waktu di sini adalah dalam pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan definisi dan penjelasan terhadap kinerja dan pelayanan diatas, jadi dapat di simpulkan bahwa kinerja pelayanan adalah hasil kerja pelayanan aparatur instansi pemerintah pusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang dan jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan pelayanan yang bersendikan kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu.

Terkait dengan hal tersebut, Pelayanan Pajak Daerah yang ditangani oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga tidak terlepas dari keberadaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah sebelumnya. Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dalam hal ini bertugas melakukan pendataan, verifikasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Capaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target Pendapatan untuk Pajak Daerah mengalami peningkatan yang signifikan, sementara untuk Retribusi, tidak maksimal, dikarenakan Retribusi masih ditangani per parsial atau per masing-masing instansi, yang beberapa tahun dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.

Adapun capaian target dan realisasi Pajak Daerah dari tahun 2011 sampai dengan 2016, termasuk didalamnya peningkatan realisasi, ditampilkan dalam tabel 2.3.1, sebagai berikut:



**Tabel 2.3.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi		Peningkatan Realisasi (Rp)
			Rp	%	
1	2011	143.584.347.507.32	170.407.776.955.00	118.68	26.823.429.447.68
2	2012	235.170.966.501.00	261.380.972.015.37	111.15	26.10.005.514.37
3	2013	262.423.628.135.00	340.998.751.947.69	129.94	78.575.123.812.69
4	2014	496.803.855.927.00	575.567.514.291.74	115.85	78.763.658.364.74
5	2015	353.408.000.000.00	385.432.289.529.31	109.06	32.024.289.529.31
6	2016*	393.608.000.000.00	406.082.418.147.65	103.17	12.474.418.147.65

* Realisasi tahun 2016 sebelum audit BPK

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2016 telah meningkat signifikan dibandingkan tahun 2011, dari realisasi sebesar Rp. 170.407.776.955.00 menjadi 406.082.418.147.65, ini menunjukkan kinerja Dinas sangat baik, sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Kepala Dinas beserta perangkat dibawahnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:

- Perlunya penyesuaian dan orientasi tugas pokok dan fungsi yang baru terhadap Pejabat Struktural dan staf, dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah baru,
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki;





- c. Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Kurangnya keterlibatan Masyarakat dalam memberikan informasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

2.4.2 Peluang

- a. Dasar hukum yang kuat dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak/ Retribusi Daerah;
- b. Adanya dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- d. Dukungan dari salah satu BUMN dan BUMD bidang perbankan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, maupun dari analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah :

- 1 Hasil analisis gambaran pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan;
- 2 Hasil telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2016-2021;
- 3 Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Balikpapan

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang dihadapi.

Adapun identifikasi tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Kesekretariatan	☐ Peningkatan Kuantitas aparatur ☐ Telah tersusun LAKIP, Bahan LPPD, LKPJ, dan Renja	☐ PP no. 3 Tahun 2007 ☐ PP No 6 Tahun 2008 ☐ Permen PAN dan RB No. 29 Th 2010	☐ Jumlah SDM dan Sarana, Prasarana Pendukung ☐ Ketersediaan Anggaran	☐ Dukungan dari Kepala Badan ☐ Dukungan dari Kabid	☐ Terbatasnya anggaran ☐ Terbatasnya Kualitas SDM dan Sarana, Prasarana Pendukung
Bidang-bidang	☐ Ketersediaan Perda dan Perwali ☐ Peningkatan Nilai Penerimaan	☐ Undang-Undang PDRD ☐ PP dan Permendagri yang berhub dgn PDRD	☐ Jumlah SDM dan Sarana, Prasarana Pendukung ☐ Ketersediaan Anggaran	☐ Dukungan dari Kepala Badan dan Sekretaris	☐ Terbatasnya anggaran ☐ Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM dan Sarana, Prasarana Pendukung

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijabarkan beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain;

1. Terhadap Anggaran

Keterbatasan anggaran dalam mengelola kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing di sekretariat dan bidang, dikarenakan adanya pembatasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

2. Sumber Daya Manusia dan Sarana, Prasarana

- Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang menangani kegiatan di bidang-bidang;
- Secara Kualitas, SDM tersebut perlu ditingkatkan;
- Sarana dan prasarana saat ini masih belum memadai, dilihat dari rasio ideal;



- d. Perlu adanya evaluasi secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap SDM dan Sarana, Prasarana pendukung.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Balikpapan, ditetapkan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2016-2021 adalah :

“Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman”

Adapun misi yang ditetapkan dalam mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka tugas yang relevan adalah misi kelima yaitu : ***Mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.***



Tujuan dari Misi Kelima adalah :

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik dan penyediaan layanan publik yang prima.

Adapun sasaran dari Misi Kelima adalah :

Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pilihan Strategi untuk pencapaian Misi kelima yang diambil yaitu : Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif, efisien dan taat azas.

Guna kesesuaian antara pilihan strategi dan kebijakan, arah kebijakan yang terkait adalah pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana kebijakan umumnya adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud, didalamnya terdapat pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja. Khusus pengelolaan pendapatan dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah telah menjadi *domain* tugas Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 2 tahun 2016.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan periode tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sesuai tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan wakil Wali Kota Balikpapan

Visi :

Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni dan Berkelanjutan menuju Madinatul Iman





Misi ke-5 :

Mewujudkan penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Kebijakan	Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Pengelolaan Keuangan (Pajak dan Retribusi Daerah) yang transparan dan akuntabel	Kurangnya keterlibatan Masyarakat Keterbatasan Aparatur yang profesional Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung	Kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat Rendahnya ketaatan pembayaran WP/WR Belum adanya Aparatur yang berkualitas khusus Belum adanya alokasi anggaran dari APBD untuk penambahan Sarana dan Prasarana	Adanya UU, PP, Perda dan dukungan Kebijakan dari Pimpinan guna pelibatan masyarakat Kerjasama dengan Instansi pendukung lain Terbukanya Kerjasama dengan BUMN dan BUMD

3.3 Telaahan Misi Kementerian Keuangan, dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan berdasarkan Misi Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Telaahan Misi Kementerian Keuangan, dan Badan Pendapatan Propinsi Kalimantan Timur terhadap Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Misi Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Misi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan
--	--	---





Misi Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Misi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur	Misi Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan
Menarik dan mempertahankan Talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pegawai	Meningkatkan Profesionalisme aparatur
	Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas kewajibannya membayar pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain	Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mencapai tingkat kepatuhan Pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat	Meningkatkan mutu pelayanan prima yang merata dan mudah terjangkau oleh masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat
	Meningkatkan Kontribusi yang optimal bagi APBD Provinsi Kalimantan Timur	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Estensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Kewenangan yang diberikan, akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan Badan dalam mencari dan menyediakan sumber-sumber pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang memadai guna meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah.

Dalam bidang ekstensifikasi (perluasan/penambahan WP/OP), telah dilakukan dengan melakukan operasi sisir dalam rangka pendataan Objek dan Wajib Pajak terhadap yang belum didata/baru dan perubahan data.

Berkaitan dengan dasar penarikan Pajak Daerah, Pemerintah Kota Balikpapan telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;





3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah juga telah diupayakan untuk mengintensifkan penerimaan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi yang ada dengan mengadakan Kajian Ilmiah terhadap Potensi PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah;





2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin dan berkesinambungan kepada masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Kota.
3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur dengan bimbingan teknis secara bertahap;
4. Melakukan penagihan terhadap penunggak Pajak dengan melakukan penertiban terhadap Objek Pajak tertentu bekerjasama dengan Instansi terkait;
5. Melakukan kerjasama dengan BUMN/D bidang perbankan.

Adapun jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah :

a Pajak Daerah terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
8. Pajak Air Bawah Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2);
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

b. Retribusi Daerah terdiri dari :

Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;





2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
4. Retribusi Pelayanan Pakir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi Jasa Usaha

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Terminal;
3. Retribusi Rumah Potong Hewan;
4. Retribusi Pelayanan Pelabuhan;
5. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Retribusi Ijin Gangguan (IG);
3. Retribusi Ijin Trayek;
4. Retribusi Ijin Usaha Perikanan.





Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dilakukan terhadap kajian-kajian yang telah dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup sepanjang Tahun 2011-2016, dengan perincian diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan berdasarkan analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Hasil KLHS yang telah terbit terkait tugas dan fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Krisis Air Bersih	Meningkatnya jumlah pelayanan Wajib Pajak Air Tanah	Rendahnya ketaatan pelaporan menjadi WP baru	Adanya regulasi yang mengatur Pajak Air Tanah Kerjasama dengan Instansi pendukung lain
2.	Pembangunan Kawasan Industri Kariangau	Meningkatnya jumlah Pelayanan Wajib Pajak	Ketersediaan Aparatur	Kerjasama dengan Instansi pendukung lain
3.	Pembangunan Kawasan Coastal Area	Meningkatnya jumlah Pelayanan Wajib Pajak	Ketersediaan Aparatur	Kerjasama dengan Instansi pendukung lain

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi pendapatan sesuai dengan kondisi daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu - isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga rumusan isu yang dihasilkan





selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Adapun Isu Strategis Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang patut diangkat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan berikut adalah tentang perlunya :

- ❖ Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Perpajakan;
- ❖ Mewujudkan Penyelenggaraan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang Aspiratif, Transparan dan Akuntabel;
- ❖ Menggali Potensi dan sumber - sumber Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah serta Akurasi Data Potensi Penerimaan Pajak Daerah;
- ❖ Optimalisasi Peningkatan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan;
- ❖ Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat Kota Balikpapan.

Untuk mewujudkan Realisasi Pendapatan bidang Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan Analisis Internal dan Analisis Eksternal, yaitu sebagai berikut :

1. Analisis Internal
 - a. Kekuatan
 - 1). Visi dan Misi yang jelas
 - 2). Adanya Peraturan Daerah yang dinamis
 - 3). Kemampuan Pembiayaan yang memadai





- 4). Sistem dan prosedur yang jelas
- 5). Sarana dan prasarana yang cukup memadai
- 6). Disiplin Kerja Pegawai cukup tinggi
- 7). Tanggung Jawab Terhadap Pelaksanaan Tugas Baik
- 8). Jumlah SDM yang cukup memadai.

b. Kelemahan

- 1). Peraturan Daerah belum dapat dillaksanakan secara konsekuen
- 2). Sistem dan prosedur pelaporan Wajib Pajak belum optimal
- 3). Penguasaan dan pemanfaatan teknologi belum optimal
- 4). Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur belum memadai atau Optimal
- 5). Pemahaman Terhadap Tugas pokok dan fungsi yang kurang
- 6). Penempatan Pegawai belum sesuai dengan keahliannya.

2. Analisis Eksternal

a. Peluang

- 1). Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribui Daerah
- 2). Perkembangan Teknologi yang semakin canggih
- 3). Kesempatan berusaha di berbagai bidang terus berkembang





- 4). Adanya Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

b. Tantangan

- 1). Stabilitas keamanan dan politik yang tidak menentu
- 2). Penerapan Sanksi hukum yang kurang tegas
- 3). Keberadaan sumber daya alam yang tidak menentu
- 4). Kesadaran Wajib Pajak/ Retribusi yang masih perlu ditingkatkan





BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

4.1.1. VISI

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/ instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/ instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Adapun Visi yang dirumuskan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

**MENJADI PERANGKAT DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM
MENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Penjelasan Makna Visi

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :





- Perangkat Daerah : merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dibawah Kepala Daerah;
- Profesional : merupakan kata sifat yang memiliki makna mahir, terampil, pandai dan handal, melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis (juknis) maupun Petunjuk Pelaksana (juklak);
- Mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : merupakan kata kerja yang memiliki makna mengendalikan / mengurus / menyelenggarakan rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data Objek dan Subjek Pajak/Retribusi Daerah, penagihan kepada Wajib Pajak/Retribusi Daerah sampai dengan pengawasan penyetorannya .

2. Pernyataan MISI

Misi merupakan penjabaran Visi, dimana Misi yang disusun harus menunjang terhadap pencapaian Visi. Dengan adanya misi yang telah disusun dan dirumuskan serta ditetapkan, organisasi / instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 2. Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur;**
- 4. Meningkatkan pelayanan Pajak Daerah kepada Masyarakat.**





Pemerintah Kota Balikpapan menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Kota Balikpapan tersebut, maka peranan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat menentukan guna membiayai pembangunan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah secara profesional dan transparan dalam upaya membangun masyarakat Kota Balikpapan yang taat Pajak dan Retribusi Daerah.

3. NILAI – NILAI ORGANISASI

Nilai Organisasi menjelaskan bagaimana kita seharusnya bersikap dalam menjalankan tugas dalam rangka mencapai visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah merumuskan Nilai-nilai Organisasi sebagai berikut :

- ❖ Pelayanan Prima,
- ❖ Profesionalisme,
- ❖ Transparansi,
- ❖ Disiplin,
- ❖ Tanggung jawab,
- ❖ Akuntabilitas





4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

4.2.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil.

Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang. Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Kota, yaitu :

- 1. Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 2. Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;**
- 3. Mewujudkan Aparatur yang berkompeten dibidangnya;**
- 4. Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.**

4.2.2. SASARAN

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis, Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya manusia dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan organisasi dalam jangka waktu





tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan lebih spesifik.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

dengan indikator sasaran :

Penilaian Opini Laporan Keuangan

2. Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

dengan indikator sasaran :

- 1) Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah
- 2) Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)
- 3) Persentase Kenaikan Retribusi Daerah.

3. Meningkatkan Kemampuan Aparatur;

dengan indikator sasaran:

Tingkat kualitas Aparatur;

4. Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima.

dengan indikator sasaran:

Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah disajikan dalam tabel 4.1 :



Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja						KET
				Kondisi Awal (2016)	2017	2018	2019	2020	Kondisi Akhir (2021)	
1	2	3	4	5	7	9	11	13	15	17
1	Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	kerjasama dengan OPD Terkait
2	Meningkatnya Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah	5.07%	9.52%	0.16%	5.61%	4.22%	2.35%	kerjasama dengan OPD terkait
			2. Persentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)	34.76%	33.76%	32.76%	31.76%	30.76%	29.76%	
			3. Persentase kenaikan Retribusi Daerah	-1.08%	2.35%	4.04%	6.69%	5.83%	7.30%	
3	Mewujudkan Aparatur yang berkompeten dibidangnya	Meningkatkan kemampuan Aparatur	Tingkat kualitas Aparatur	80%	81.0%	82.0%	83.0%	84.0%	85.0%	kerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Diklat Serta Instansi Vertikal
4	Mewujudkan Pelayanan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang Prima	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	79.0%	79.5%	79.6%	79.8%	80.0%	80.3%	kerjasama dengan OPD terkait





4.3 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi menjelaskan pemikiran – pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah – langkah / upaya – upaya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang transparan dan akuntabel;
- b. Meningkatkan efektifitas operasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Memberlakukan Pembayaran secara *on-line*;
- d. Mengintensifkan penagihan terhadap WP/RD;
- e. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat/ Wajib Pajak akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan kota;
- f. Peningkatan Mutu dan Pengetahuan Pegawai;
- g. Penyempurnaan Produk Hukum Daerah terkait pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Penyempurnaan Sistem, Tata Kerja dan Hubungan Kerja;
- i. Mewujudkan dan memenuhi Standar Pelayanan.

2. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparaturnya pemerintah maupun masyarakat, agar tercapai



kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi. Berhasil tidaknya suatu rencana strategi akan sangat tergantung pada jelas dan tidaknya arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Melaksanakan operasi Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- d. Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Wajib Pajak;
- e. Monitoring dan Evaluasi terhadap Laporan Pajak dan Tagihan WP/RD;
- f. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat/ Wajib pajak secara bertahap dan berkesinambungan;
- g. Peningkatan Mutu dan Pengetahuan Pegawai Tentang perpajakan;
- h. Optimalisasi peran salah satu Bidang untuk sosialisasi kepada aparatur lainnya;
- i. Penyempurnaan produk hukum Daerah Terkait pajak daerah dan retribusi daerah ;
- j. Penyempurnaan System, Tata kerja dan Hubungan kerja;
- k. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala;
- l. Monitoring dan Evaluasi hasil Survey
- m. Pemenuhan Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal.

Adapun sinkronisasi antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel 4.2, sebagai berikut :



Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Menjadi Satuan Kerja yang profesional dalam mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Ket
Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah	kerjasama dengan BPKAD
Misi 2 : Meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Meningkatnya Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Meningkatkan efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Melaksanakan operasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	kerjasama dengan OPD terkait
		2 Memberlakukan Pembayaran Secara <i>On line</i>	Monitoring dan Evaluasi Pembayaran Wajib Pajak	
		3 Mengintensifkan penagihan terhadap Wajib Pajak/Retribusi Daerah	Monitoring dan Evaluasi terhadap Laporan Pajak Daerah dan Tagihan Wajib Pajak/Retribusi Daerah	
		4 Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat / Wajib Pajak akan pentingnya pajak Daerah dan retribusi daerah bagi pembangunan kota	Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat/ Wajib Pajak secara bertahap dan berkelanjutan	



Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Misi 3 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Mewujudkan Aparatur yang berkompeten dibidangnya	Meningkatkan kemampuan Aparatur	1 Peningkatan Mutu dan Pengetahuan Pegawai	Peningkatan mutu dan pengetahuan pegawai tentang Perpajakan	kerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Diklat
		2 Penyempurnaan Produk Hukum daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah	Penyempurnaan Produk Hukum daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah	kerjasama dengan Bagian Hukum Setda
Misi 4 Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi yang Prima	Terciptanya Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang Prima	1 Penyempurnaan Sistem, Tata Kerja dan Hubungan Kerja	1 Penyempurnaan Sistem, Tata Kerja dan Hubungan Kerja	kerjasama dengan OPD terkait dan Instansi Vertikal
		2 Mewujudkan dan memenuhi standar pelayanan	1 Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala dan memenuhi kebutuhan pelayanan standar	
			2 Melakukan monitoring dan Evaluasi hasil Survey	





BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Perencanaan adalah suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi daerah, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan menurut lokalitas kewenangan PD adalah sebagai berikut :



Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Lampiran program dan kegiatan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab
						Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Penilaian Opini Laporan Keuangan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Kedisiplinan Aparatur BPPDRD		115 Orang	-	117 Orang	-	117 Orang	47,400,000	120 Orang	50,000,000	120 Orang	55,000,000	120 Orang	55,000,000	Sekretariat
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Kebutuhan Baju dinas Harian	Org	79 Orang	-	50 Orang	-	50 Orang	47,400,000	50 Orang	50,000,000	50 Orang	55,000,000	50 Orang	55,000,000	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		52 Orang	1,094,980,000	52 Orang	-	83 Orang	-	83 Orang	-	83 Orang	-	83 Orang	1,094,980,000	
			Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM pegawai	Orang	52 Orang	1,094,980,000	52 Orang	-	83 Orang	-	83 Orang	-	83 Orang	-	83 Orang	1,094,980,000	
2	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Presentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah - Presentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi		50%	-	55%	1,961,598,000	60%	2,123,611,000	65%	2,262,204,924	70%	2,405,724,933	75%	2,650,723,983	
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja SMS Profelling dan Internet		100%	252,500,000	100%	104,892,117	100%	104,891,600	100%	124,622,324	100%	135,838,333	100%	148,063,783	Sekretariat





Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab
						Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- Presen tase Kenaikan Retribusi Daerah	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan Kebersihan/Bahan Pembersih		100%	23,525,000	100%	20,597,600	100 %	24,145,800	100 %	25,597,600	100 %	27,597,600	100%	30,597,600	
			Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	STNK : 60 Unit Roda 2 dan 19 Unit Roda 4		80%	79,500,000	80%	65,000,000	80%	65,000,000	80%	70.000.000	80%	75.000.000	80%	79.500.000	
	Meningkatkan Kemampuan Aparatur	- Tingkat Kualitas Aparatur	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor		95%	198,045,500	95%	190,035,900	95%	198.042.500	95%	198,045,000	95%	198,045,500	95%	198,045,500	Sekretariat
	Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Prima	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Spanduk, Blanko (SSPD, SKPD, SPTPD) Foto copy, Penjilidan		100%	471,820,000	100%	469,561,000	100 %	472,042,500	100 %	471,820,000	100 %	471,820,000	100%	471,820,000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya SDM Aparat BPPDRD		100%	25.065.000	0%	-	0%	-	100 %	25.065.000	0%	-	100%	25.065.000	





Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab
						Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Rapat dan Makan Minum Tamu		100%	317,375,000	100%	150,000,000	100%	154.740.000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	250,000,000	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Perjalanan Dinas di Dalam dan Luar Daerah		100%	764,904,600	100%	300,000,000	100%	400,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	764,904,600	
			Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	Gaji THL : 7 Orang, Nabab 27 Orang		85%	656,207,500	85%	661,511,500	85%	661,511,500	85%	661,511,500	85%	661,511,500	85%	661,511,500	Sekretariat
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase kebutuhan Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi		40%	-	50%	305,761,000	55%	315,761,000	60%	325,761,000	65%	335,761,000	70%	344,100,000	
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Suku Cadang, BBM		100%	199,100,000	100%	180,761,000	100%	185,761,000	100%	185,761,000	100%	190,761,000	100%	190,761,000	
			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Mesin, Komputer Jaringan, Media		80%	331,000,000	80%	125,000,000	80%	149,500,000	80%	135,000,000	80%	140,000,000	80%	145,000,000	





Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab
						Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap APBD		18,05%	-	21.5%	2,701,082,000	22%	3,590,618,200	22.5%	4,511,335,205	23%	5,146,902,500	23.5%	6,805,647,000	Sekretariat
			Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Terpeliharanya Sistem Aplikasi Pajak daerah		90%	148,400,000	0%	-	0%	-	90%	500,000,000	90%	500,000,000	90%	500,000,000	
			Penunjang Operasional SIMPATDA Pajak Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Operasional Pajak Daerah		100%	323,050,000	100%	327,750,000	100%	350,000,000	100%	350,000,000	100%	370,000,000	100%	390,000,000	Sekretariat
			Sosialisasi Pajak Daerah Kota Balikpapan	Peningkatan Ketaatan Masyarakat Dalam Membayar Pajak		80%	331,150,000	0%	-	0%	-	80%	300,000,000	80%	300,000,000	80%	300,000,000	P20
			Kajian Produk Hukum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kota Balikpapan	Kajian Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		1 dokumen	278,250,000	1 dokumen	230,626,000	0%	-	0%	-	0%	-	1 dokumen	350,000,000	





Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab
						Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendapatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pendapatan		0%	-	0.1%	150,000,000	8.9%	150,000,000	17.9%	200,000,000	26.9%	225,000,000	35.9%	250,000,000	P20
			Pengembangan Potensi Pajak Daerah	Terlaksananya Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		0%	-	0.1%	125,000,000	8.9%	318,825,000	17.9%	150,000,000	26.9%	175,000,000	35.9%	200,000,000	
			Pengendalian Operasional Pajak daerah	Tersedianya Pengendalian Operasional		0%	-	0.1%	-	8.9%	400,000,000	17.9%	450,000,000	26.9%	475,000,000	35.9%	500,000,000	P20
			Penerbitan SPJT dan Pendistribusian SPJT PBB-P2	Pencetakan SPJT, Makan Minum Rapat, ATK		90%	125,350,000	90%	59,990,000	90%	100,000,000	90%	66,138,975	90%	69,445,923.75	90%	72,918,219.94	Penagihan dan Pembukuan
			Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Berkas dan Penunjaan Lapangan		8.250 BA	222,031,500	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	8.250 BA	222,031,500	





Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab
						Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pengumpulan Data Penghapusan Piutang Pajak daerah	Pengumpulan Data, Makan Minum, ATK		0%	-	21.5%	50,000,000	21.5 %	149,999,200	21.5 %	55,125,000	21.5 %	57,881,250	21.5%	60,775,312.50	
			Operasional Pengelolaan dan Penerimaan PBB-P2	Uang Penyampaian dan Pelunasan Kitir ke RT (@Rp. 3000)		0%	-	100%	1,011,760,000	100 %	1,011,760,000	100 %	1,011,760,000	100 %	1,011,760,000	100%	1,011,760,000	PBB dan BPHTB
			Optimalisasi Pengelolaan PBB-P2	Tersedianya Data SPPT PBB yang Akurat Tahun 2016		100%	753,160,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	753,160,000	PBB dan BPHTB
			Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2	Tersedianya Sarana Pendukung Kegiatan PBB-P2 Tahun 2016		100%	270,220,000	100%	34,500,000	100 %	60,700,000	100 %	38,036,250	100 %	39,938,062.50	100%	41,934,965.63	
			Pengawasan Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Omzet Obyek Pajak Daerah yang Akurat		40 buku	184,045,000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	40 buku	184,045,000	Pendaftaran dan Penetapan





Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab
						Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Operasi Sisir dan Pengawasan Objek Pajak Daerah	Penyisiran Objek Pajak, Makan Minum Rapat, Penungguan		90%	115,300,000	90%	446,991,000	90%	276,000,000	90%	492,807,577.50	90%	517,447,956.38	90%	543,320,354.19	
			Operasional Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB	Blanko BPHTB dan Operasional Pelayanan		100%	49,563,000	100%	85,760,000	100%	-	100%	94,550,400	100%	99,277,920	100%	104,241,846	
			Operasional Pelayanan Pajak Daerah	Blanko Pajak Daerah, Makan Minum		0%	-	21.5%	87,045,000	21.5%	87,043,000	21.5%	95,967,112.50	21.5%	100,765,468.13	21.5%	105,803,741.53	
			Updating Data PBB-P2	Meningkatkan Potensi PAD terhadap APBD		0%	-	21.5%	91,660,000	21.5%	96,243,000	21.5%	101,055,150	21.5%	106,107,907.50	21.5%	111,413,302.88	Pendaftaran dan Penetapan
			Operasional Sistem Kearsipan PBB-P2 dan BPHTB	Meningkatkan Pajak Daerah Kota Balikpapan		85%	209,500,000	0%	-	0%	-	85%	94.550.400	85%	99.277.920	85%	104.241.816	





Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab
						Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pendampingan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Pajak daerah		0%	-	0%	-	20%	500,000,000	23%	500,000,000	25%	500,000,000	28%	500,000,000	P20
			Kajian Potensi Pajak daerah dan retribusi daerah Kota Balikpapan	Meningkatnya Potensi Pajak daerah dan Retribusi daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	20%	500,000,000	20%	500,000,000	
5			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase aplikasi yang terintegrasi		80%		85%	790,440,000	87%	5,509,257,000	87%	5,529,014,850	90%	5,549,760,592	95%	5,571,543,622	Sekretariat
			Penunjang Operasional Aplikasi Payment Online Sistem PBB Kota Balikpapan	Tersedianya Penunjang Aplikasi Payment Online Sistem PBB		100%	377,355,250	100%	376,340,000	100%	376,425,000	100%	414,914,850	100%	435,660,592.50	100%	457,443,622.13	
			Pengembangan aplikasi Pajak daerah	Tersedianya Aplikasi Pajak daerah		0%	-	20%	300,000,000	30%	5,000,000,000	50%	5,000,000,000	55%	5,000,000,000	60%	5,000,000,000	
			Pengembangan Website BPPDRD	Pemutakhiran data informasi Website		100%	114,100,000	100%	114,100,000	100%	114,100,000	100%	114,100,000	100%	114,100,000	100%	114,100,000	





Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja												Bidang Penanggung Jawab
						Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
						Target	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan OPD dan Daerah		90%	-	90%	35,000,000	90%	35,000,000	95%	35,000,000	95%	35,,000,000	100%	50,000,000	Sekretariat
			Penyusunan Rencana Jangka Menengah (RENJA)	Terlaksananya Perencanaan Jangka Menengah BPPDRD		90%	-	90%	35,000,000	90%	35,000,000	95%	35,000,000	95%	35,,000,000	95%	15,000,000	
			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	Terlaksananya Perencanaan Strategis BPPDRD selama 5 Tahun		90%	20,000,000	90%	-	90%	-	95%	-	95%	-	95%	35,000,000	
			Program Peningkatan dan Pengembangan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Pajak Daerah Sesuai SAP		100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100%	10,000,000	
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Terlaksananya Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPDRD		100 %	-	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100 %	10,000,000	100%	10,000,000	Sekretariat





BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Pengukuran Indikator Kinerja

Indikator Kinerja merupakan bagian dari Capaian Program Meningkatkan Pendapatan Daerah, Masukan yang terdiri dari SDM, Dana, Sarana Prasarana, Waktu, Keluaran serta Hasil yang dicapai, Kelompok Sasaran Kegiatan yang akan dilakukan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan. Keselarasan ini terletak pada tujuan kelima yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja sehingga tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan akan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Balikpapan.



6.2 Indikator Kinerja Utama

Sasaran	Indikator Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator	Satu an	Target Kinerja												Bidang Penang gung Jawab
					Kondisi Awal (2016)		2017		2018		2019		2020		Kondisi Akhir (2021)		
					Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatn ya Akuntabilit as Pengelolaa n Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penilaian Opini Laporan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai Pajak Daerah		382, 6 M	757,800,000	396 M	833,580,000	409, 9 M	916,938,000	424, 3 M	1,008,631,80 0	439, 2 M	1,109,494,98 0	454, 6 M	1,220,444,47 8	
Meningkatn ya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Presentase Penurunan Piutang (Tunggakan Pajak)																
	Presentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah		Peningkatan Wajib 9 Pajak Daerah	WP	165 28	844,426,500	330	928,869,150	330	975,312,608	330	1,024,078,23 8	330	1,075,282,15 0	330	1,129,046,25 7	
	Presentase Kenaikan Retribusi Daerah		Peningkatan Objek PBB-P2	OP	144 403	1,820,193,00 0	720	2,002,212,30 0	500	2,102,322,91 5	500	2,207,439,06 1	500	2,317,811,01 4	500	2,433,701,56 4	
Meningkatk an Kemampua n Aparatur	Tingkat Kualitas Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatny a kualitas SDM pegawai	Ora ng	52	1,094,980,00 0	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	
Terciptanya Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat																





Capaian RPJMD

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja		Capaian Kinerja		Program Pembangunan	Bidang Urusan	SKPD
								Kondisi Awal (2017)	Kondisi Akhir (2021)			
Misi Ke - 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik												
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	12	Pengelolaan Keuangan, aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional	35	Pengelolaan keuangan yang Transparan dan akuntabel	Persentase PAD terhadap APBD	21,5 %	23,5%	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan)	Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bidang Urusan	Program Prioritas		Indikator Kinerja Program Prioritas	Kondisi Eksisting Tahun 2015	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD	
					Target Kinerja Awal (2017)		Target Kinerja Awal (2018)		Target Kinerja Awal (2019)		Target Kinerja Awal (2020)		Target Kinerja Akhir (2021)			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan																
Keuangan		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap APBD	25,96 %	21,5 %	Rp 6,130,00 0,000	22 %	Rp 11,552,0 95,405	22,5 %	Rp 12,307,3 04,900	23 %	Rp 13,138,0 35,400	23,5 %	Rp 14,051,8 38,900		Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

